



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 14 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 14 September 2016 dengan Register Nomor 120/Pdt.P/2016/PA.TR., telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yetty Ronanie binti Ismet Inonoh pada tanggal 20 April 1986 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1986, tertanggal 26 April 1986, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
3. Bahwa dari lima orang anak Pemohon tersebut, anak pertama, kedua dan ketiga sudah berusia dewasa dan telah cakap untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan anak keempat dan kelima, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
4. Bahwa Pemohon berniat menghibahkan harta berupa tanah, kepada :
 - Anak Pemohon yang pertama tanahnya terletak di RT 04, Sambaliung dengan ukuran 686 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keponakan Pemohon, yang tanahnya terletak di RT 04, Sambaliung dengan ukuran 616 M2;
 - Keponakan Pemohon, yang tanahnya terletak di RT 04, Sambaliung dengan ukuran 695 M2;
5. Bahwa untuk menghibahkan tanah-tanah tersebut, Pemohon memerlukan persetujuan ahli waris yang lain yaitu Isteri dan anak-anak Pemohon, namun karena anak keempat Pemohon (Merry Anjanie) dan kelima Pemohon (Rifki Maulidiansyah) masih dianggap belum cakap hukum untuk menandatangani surat persetujuan ahli waris dalam hal pemberian hibah dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa permohonan Penetapan Perwalian ini diajukan oleh Pemohon untuk atas nama kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, untuk melakukan tindakan hukum berupa penanda tangan surat persetujuan ahli waris, dimana dalam hal ini Pemohon juga bertindak sebagai pemberi hibah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/1986, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, pada tanggal 26 April 1986, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 179/CS-UM/2000 atas nama Merry Anjanie, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 28 Maret 2000, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS-UM/2006 atas nama Rifki Maulidiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 25 April 2006, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403030907080041 atas nama kepala keluarga Sabransyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 04 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama .;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isterinya, ., sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isterinya, ., telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, .
 - Bahwa saksi mengetahui kedua anak Pemohon dengan isterinya, .,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini Merry Anjanie binti Sabransyah dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan orang yang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat dengan perbuatan kriminal;

2. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Sambaliung, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama .;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isterinya, ., sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isterinya, ., telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, .
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Pemohon dengan isterinya, ., yang bernama Merry Anjanie binti Sabransyah dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah saat ini belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Merry Anjanie binti Sabransyah dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan orang yang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat dengan perbuatan kriminal;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak kandung Pemohon bernama Merry Anjanie binti Sabransyah dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah, adalah merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, maka oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama Merry Anjanie binti Sabransyah, umur 16 tahun 6 bulan, dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah, umur 10 tahun 5 bulan, (keduanya belum dewasa);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi, hal mana Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, dan P.4, semuanya merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/1986, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dan bukti surat P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 179/CS-UM/2000 atas nama Merry Anjanie (anak Pemohon) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, dan bukti surat P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/CS-UM/2006 atas nama Rifki Maulidiansyah (anak Pemohon) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, dan bukti surat P.4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403030907080041 atas nama kepala keluarga Sabransyah (Pemohon), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut merupakan akta otentik yang masing-masing mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan . adalah suami-isteri (bukti surat P.1);
- Bahwa Merry Anjanie binti Sabransyah dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri, Sabransyah (Pemohon) dengan Yetty Rohanie (bukti surat P.2 dan P.3);
- Bahwa Merry Anjanie binti Sabransyah, merupakan anak keempat dari pasangan suami-isteri, Sabransyah (Pemohon) dengan Yetty Rohanie, yang lahir pada tanggal 11 Maret 2000 (bukti surat P.2);
- Bahwa Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah, merupakan anak kelima dari pasangan suami-isteri, Sabransyah (Pemohon) dengan Yetty Rohanie, yang lahir pada tanggal 18 April 2006 (bukti surat P.3);
- Bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga memiliki anggota keluarga yang tinggal bersama Pemohon bernama Merry Anjanie binti Sabransyah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 11 Maret 2000 dengan status belum kawin dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah, yang lahir pada tanggal 18 April 2006 dengan status belum kawin (bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa isteri Pemohon bernama .;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya, ., sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya, ., telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, .
- Bahwa kedua anak Pemohon dengan isterinya, ., yang bernama Merry Anjanie binti Sabransyah dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah saat ini belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa selama ini Merry Anjanie binti Sabransyah dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat dengan perbuatan kriminal;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan . adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya, ., sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya, ., telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, .
- Bahwa kedua anak Pemohon dengan isterinya, ., yang bernama Merry Anjanie binti Sabransyah saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah saat ini berusia 10 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama ini Merry Anjanie binti Sabransyah dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah tinggal bersama Pemohon, serta diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat dengan perbuatan kriminal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandung Pemohon bernama Merry Anjanie binti Sabransyah yang saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah yang saat ini berusia 10 tahun 5 bulan (belum dewasa), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pada hakikatnya menurut hukum, orang tua secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan dengan sendirinya dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, untuk mewakili anaknya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, begitu juga dengan Pemohon yang merupakan ayah kandung dari kedua anaknya bernama Merry Anjanie binti Sabransyah yang saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah yang saat ini berusia 10 tahun 5 bulan, adalah secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap kedua anaknya tersebut, selama Pemohon tidak dicabut dari kekuasaannya, untuk mewakili Merry Anjanie binti Sabransyah dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun pada hakikatnya menurut hukum, Pemohon secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap kedua anaknya bernama Merry Anjanie binti Sabransyah yang saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah yang saat ini berusia 10 tahun 5 bulan, untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, namun oleh karena untuk kepentingan hibah tanah Pemohon, instansi yang terkait dengan kepentingan hibah tanah tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama untuk kedua anak Pemohon bernama Merry Anjanie binti Sabransyah yang saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah yang saat ini berusia 10 tahun 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti adanya, dan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya bernama Merry Anjanie binti Sabransyah yang saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah yang saat ini berusia 10 tahun 5 bulan (belum dewasa), telah memenuhi unsur perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Pemohon, sebagai wali dari kedua anak Pemohon bernama Merry Anjanie binti Sabransyah yang saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, dan Rifki Maulidiansyah bin Sabransyah yang saat ini berusia 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 5 bulan;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI'I, S.HI.

Panitera Pengganti,

SUHAIMI RAHMAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)